



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 2901-2911

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Serambi Ampel Kota Surabaya

Anin Dyas Sudariyanto^{1✉}, Singgih Manggalou²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: 21041010247@student.upnjatim.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Serambi Ampel, Kota Surabaya. Kawasan Religi Ampel merupakan wisata unggulan Surabaya, potensi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sektor informal yaitu PKL yang berjualan di ruas jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Pemerintah Kota Surabaya merelokasi PKL ke Serambi Ampel untuk menertibkan kawasan dan mengoptimalkan bekas Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai tempat berjualan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan relokasi berdampak signifikan, ruas jalan Kawasan Religi Ampel menjadi lebih bersih dan tertib. Namun, dari 251 pedagang yang direlokasi, hanya 142 pedagang yang aktif berjualan, sementara 43,43% tidak merasakan manfaat relokasi. Keluhan pedagang terkait penurunan pendapatan setelah relokasi menjadi catatan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan daya tarik dan aksesibilitas Serambi Ampel bagi pengunjung Kawasan Religi Ampel.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Relokasi*

Abstract

This study aims to determine the implementation of the relocation policy of street vendors (PKL) in Ampel Porch, Surabaya City. Ampel Religious Area is Surabaya's leading tourism, this potential is utilized by the informal sector community, namely street vendors who sell on the road causing congestion. The Surabaya City Government relocated street vendors to Serambi Ampel to bring order to the area and optimize the former Slaughterhouse (RPH) as a place to sell. This research uses descriptive qualitative method with in-depth interviews. The results showed that the implementation of the relocation policy had a significant impact, the Ampel Religious Area roads became cleaner and more orderly. However, of the 251 relocated traders, only 142 traders were actively selling, while 43.43% did not feel the benefits of relocation. Merchants' complaints related to decreased income after relocation became a note for the Surabaya City Government to increase the attractiveness and accessibility of the Ampel Porch for visitors to the Ampel Religious Area.

Keywords: *Policy Implementation, Relocation, Street Vendors*

PENDAHULUAN

Kawasan Wisata Religi Ampel adalah salah satu destinasi spiritual dan budaya yang paling dikenal di kota Surabaya. Berpusat di sekitar Masjid Ampel, yang didirikan oleh Sunan Ampel, salah satu Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa, kawasan ini menjadi daya tarik yang ramai dikunjungi oleh umat Islam dari berbagai daerah. Kawasan ini cukup padat karena terdapat makam Sunan Ampel yang dipercaya dapat memberikan kebaikan secara spiritual jika berkunjung (Kartikasari, 2018). Masjid Ampel, yang dibangun pada abad ke-15, tidak hanya merupakan tempat ibadah tetapi juga menjadi simbol sejarah dan pusat dakwah Islam di Indonesia. Di sekitarnya, terdapat makam Sunan Ampel yang menjadi tempat berdoa dan berziarah bagi banyak peziarah.

Kawasan ini juga terkenal dengan suasana khas Timur Tengah, dengan banyak toko yang menjual berbagai produk seperti parfum Arab, kurma, busana Muslim, dan pernik-pernik religius. Selain itu, pengunjung bisa menikmati kuliner khas Timur Tengah dan Jawa Timur di sepanjang jalan sekitar masjid. Kehidupan di Kawasan Wisata Religi Ampel mencerminkan keberagaman budaya dan religius, menjadikannya salah satu titik penting dalam peta wisata religi di Surabaya. Menurut (Fareza & Subianto, 2022) tidak semua wisatawan yang datang ke wisata religi ampel hanya bertujuan untuk ziarah ke makam Sunan Ampel atau beribadah di masjid, tidak jarang wisatawan yang berkunjung untuk berbelanja aksesoris dan menikmati aneka kuliner khas Arab.

Selain dari keunggulan sektor pariwisata, Kota Surabaya sebagai kota besar juga memiliki tantangan yang berbeda dengan kota kecil lainnya. Adanya para peziarah atau pendatang di kota surabaya yang keluar masuk setiap harinya dengan tujuan bekerja atau

sekedar singgah untuk berwisata mengakibatkan infrastruktur perkotaan, seperti jalan raya, transportasi umum, dan layanan publik, sering kali mengalami tekanan luar biasa untuk memenuhi kebutuhan populasi yang meningkat. Di kota besar seperti Kota Surabaya, kemacetan lalu lintas kerap terjadi. Tidak seimbang antara jumlah lalu lintas dan fasilitas jalan akan menimbulkan titik-titik kemacetan kota (Aloisius de Rozari & Yudi Hari Wibowo, 2015). Meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak sesuai dengan perkembangan infrastruktur jalan menyebabkan jalanan menjadi padat, terutama pada jam-jam sibuk. Sebagai pengguna jalan pengendara tidak hanya rugi waktu, tetapi juga berdampak pada peningkatan polusi udara dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Kemacetan ini masih terjadi disebabkan kebijakan yang sesuai belum dirumuskan untuk mengatasinya (Ginting & Ratnasari, 2022). Pemerintah Kota Surabaya memiliki tantangan besar untuk mengatasi kemacetan ini, mulai dari peningkatan transportasi publik, penerapan kebijakan pengaturan lalu lintas yang efektif, hingga pembangunan infrastruktur jalan yang lebih baik. Tanpa solusi yang tepat, kemacetan akan terus menjadi beban bagi perkembangan kota dan kesejahteraan warganya.

Fenomena kemacetan lalu lintas perkotaan yang terjadi di Kawasan Religi Ampel salah satu contoh konkrit pentingnya penataan lalu lintas. Kemacetan di kawasan ini selain dari volume kendaraan juga karena adanya pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang tepi jalan. Menurut (Purwanto, 2023) pedagang kaki lima ialah sekelompok orang atau individu yang melakukan aktivitas usaha dagang menggunakan fasilitas umum. Adanya pedagang kaki lima yang tersebar di trotoar serta bahu jalan membuktikan bahwa penggunaan fasilitas umum tidak pada tempatnya sehingga menyebabkan lalu lintas menyempit. Selain itu, adanya pedagang kaki lima di Indonesia kerap menjadi perhatian publik, utamanya pada penataan ruang kota. Hal tersebut disebabkan adanya pedagang kaki lima mengganggu keindahan kota dengan ketidakteraturan dan lingkungannya yang terlihat kumuh (Wibisono, Rizky dalam Restianto & Rahaju, 2020)

Adanya pedagang kaki lima ini menunjukkan eksistensi pekerja sektor informal di Kawasan Wisata Religi Ampel, aktivitas sektor ini kerap terjadi di kawasan yang terbatas ruang dan waktu. Keterbatasan tersebut yang terpaksa dipilih oleh pedagang kaki lima untuk berjualan di tempat umum (Supriyanto & Priyanto, 2023). Peran pemerintah kota Surabaya diperlukan untuk mengambil langkah strategis dalam mengatasi masalah tersebut, penataan pedagang kaki lima ke tempat khusus yang lebih terorganisir dengan akses yang memudahkan pembeli tanpa mengganggu arus lalu lintas. Selain menyiapkan tempat untuk berjualan pedagang kaki lima, edukasi dan sosialisasi yang masif pentingnya menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Adanya tempat khusus yang disediakan dan

diorganisir dengan baik, pedagang kaki lima dapat tetap berjualan dengan aman tanpa mengganggu pengguna jalan yang lain.

Permasalahan tersebut telah dijawab oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan merelokasi pedagang kaki lima ke tempat baru, tempat tersebut adalah hasil renovasi tempat bekas Rumah Potong Hewan (RPH) babi di Kawasan Ampel menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima yang diberi nama "Serambi Ampel" yang diresmikan pada selasa, 5 Maret 2024. Menurut (Safaria et al., 2020) relokasi merupakan suatu upaya penataan ulang sebuah aktivitas dari tempat yang satu ke tempat yang lain yang dianggap lebih tepat berdasarkan tujuan tertentu. Namun, adanya relokasi juga harus mempertimbangkan tempat dan kualitas lokasi yang baru, karena akan berdampak pada aksesibilitas, relasi sosial, dan peluang pasar (Prasetya & Fauziah dalam Aotama & Klavert, 2021).

Kebijakan relokasi pedagang kaki lima ke Serambi Ampel memiliki tantangan dan kemudahan tersendiri. Kesulitan yang dihadapi termasuk penolakan dari para pedagang kaki lima yang khawatir kehilangan pelanggan setia mereka lebih memilih menyewa *stand* di dekat tempat berjualannya dulu. Penolakan tersebut adalah bagian dari proses relokasi, dalam proses relokasi memerlukan peran dari *stakeholder* terkait untuk melakukan tindakan persuasif, metode yang diterapkan, komunikasi berkelanjutan antara pihak pemerintah, pedagang, hingga masyarakat (Septian, 2022). Di sisi lain, kemudahan yang dirasakan akibat adanya relokasi adalah menurunnya tingkat kemacetan di Kawasan Religi Ampel serta kemudahan Pemerintah Kota Surabaya untuk memonitoring pedagang karena dalam satu tempat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Serambi Ampel serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan keberhasilan program relokasi pedagang kaki lima sekaligus memperkuat keterpaduan antara kepentingan ekonomi informal dan tata kelola perkotaan yang berkelanjutan

Dilihat dari masalah di atas, penulis berminat untuk melakukan penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Serambi Ampel Kota Surabaya". Penelitian ini disusun dengan referensi penelitian terdahulu yaitu penelitian dari (Restianto & Rahaju, 2020) dengan judul "Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Sentra Pkl Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo". Penelitian tersebut berfokus pada relokasi pedagang kaki lima dengan lokus penelitian Kabupaten Sidoarjo sedangkan penelitian ini memiliki lokus penelitian di Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Serambi Ampel yang terletak di kawasan wisata religi ampel tepatnya Jl. Pegirian No.258, Sidotopo, Kec. Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Fokus penelitian ini pada implementasi relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Serambi Ampel. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan secara langsung dari objek yang diteliti dengan melakukan wawancara kepada Dinas Koperasi UKM dan perdagangan Kota Surabaya, Sekretaris Kecamatan Semampir, Koordinator lapangan pedagang serambi ampel, dan dua pedagang di Serambi Ampel. Data sekunder didapatkan dari studi literatur dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan adalah rangkaian proses penyelenggaraan keputusan atau suatu kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi yang bersangkutan (M. Irfan, 2021). Proses ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan melibatkan berbagai stakeholder termasuk pemerintah dan masyarakat yang memiliki perannya masing-masing dalam mendukung implementasi kebijakan sesuai dengan rencana mengapa program itu dibuat.

Implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang, manajemen yang baik, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini juga seringkali memerlukan penyesuaian terhadap situasi yang dinamis dan tantangan yang muncul selama proses pelaksanaan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Nomor 9 tahun 2014 (Trisulowati Tri, 2014) yang mengatur tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya. Pedagang kaki lima merupakan aktor usaha yang melaksanakan usaha perdagangan dengan sarana usaha bergerak ataupun tidak bergerak, yang memakai prasarana kota, fasilitas umum, fasilitas sosial, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Dalam perda ini menjelaskan pula terkait dengan tujuan penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima salah satunya untuk mewujudkan kesejahteraan dan daya saing pedagang kaki lima sebagai sektor informal menjadi sektor formal. Selain meningkatkan kesejahteraan juga dapat menertibkan pedagang kaki lima sesuai dengan klasifikasinya, para pedagang kaki lima diharapkan dapat memanfaatkan sarana tempat yang telah disediakan untuk berjualan

sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan tidak menggunakan lahan yang bukan untuk tempat berjualan. Dalam implementasinya penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima telah dilaksanakan dengan merenovasi yang sebelumnya Rumah Potong Hewan (RPH) Babi menjadi Serambi Ampel yang ditujukan untuk merelokasi para pedagang kaki lima yang tadinya berjualan di sepanjang ruas jalan agar menempati tempat yang telah disediakan. Pemerintah Kota Surabaya bersama dinas terkait dan pihak terdekat dengan masyarakat yakni kelurahan dan kecamatan telah mendata para pedagang kaki lima yang berjualan di ruas jalan kawasan wisata religi ampel, berikut data yang telah didapatkan dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan:

Tabel 1. Data Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Religi Ampel Sebelum Direlokasi

No.	Asal Kecamatan Pedagang Kaki Lima	Jumlah
1	Semampir	234
2	Pabean Cantian	118
3	Simokerto	140
Jumlah Pedagang Kaki Lima		492

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya (diolah kembali oleh penulis)

Tabel di atas menunjukkan data pedagang kaki lima dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Semampir sebanyak 234 pedagang, diikuti dengan Kecamatan Simokerto 140 pedagang, dan Kecamatan Pabean Cantian sebanyak 118 pedagang. Rencananya data pedagang kaki lima tersebut akan dipindahkan di Serambi Ampel dan Kalimas Timur. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Munir Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya, data tersebut masih disortir lagi sehingga sebanyak 251 yang direlokasi di Serambi Ampel dan 210 di Kalimas Timur, sisanya ada beberapa pedagang yang sudah tidak berjualan dan beberapa lainnya pedagang menyewa tempat sendiri di luar kedua tempat yang telah disediakan tersebut. Setelah pendataan awal sebanyak 251 pedagang yang direlokasi ke Serambi Ampel, tetapi pada pelaksanaannya tidak semua pedagang aktif berjualan sehingga Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang berwenang dalam pembinaan pedagang mendata ulang pedagang yang aktif berjualan sebanyak 142 pedagang

Tabel 2. Data Pedagang Aktif Berjualan di Serambi Ampel

No.	Lokasi Stand Serambi Ampel	Jumlah
1	Blok A	50
2	Blok B	28
3	Blok C	9
4	Blok T	55
Total Pedagang Aktif		142

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kota Surabaya (diolah kembali oleh penulis)

Data pedagang aktif tersebut dibagi lagi menjadi empat jenis usaha yang dijual, sebanyak 44 pedagang menjual makanan berat, sebanyak 20 pedagang berjualan makanan ringan, 42 berjualan minuman, dan 36 berjualan buah. Setelah pendataan terbaru ini rencana dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan akan melakukan penataan ulang pedagang sesuai dengan jenis usahanya.

Menurut (Edward III dalam Muhammad & Aziz, 2020) keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dengan indikator-indikator yang mencakup aspek-aspek tertentu dari kebijakan dan proses implementasinya. Berikut indikator-indikator tersebut:

A. Komunikasi

Komunikasi adalah hal yang cukup krusial dalam implementasi kebijakan, proses komunikasi yang baik dan konsisten harus dilaksanakan agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat disosialisasikan secara masif dan menghindari kesalahpahaman. Komunikasi yang baik telah terjalin antara seluruh *stakeholder* yang mengelola Serambi Ampel. Dari awal rencana relokasi sosialisasi telah dilakukan oleh pejabat paling dekat dengan masyarakat yaitu kelurahan maupun kecamatan melakukan sosialisasi serta pendataan pedagang kaki lima selama tiga bulan, mulai dari nama pedagang, alamat, tempat jualan, dan produk yang dijual. Proses sosialisasi yang dilakukan berbeda-beda, ada yang dilakukan di tingkat kelurahan dan kecamatan, petugas gabungan dengan Satpol PP, dan juga dinas terkait. Selain sosialisasi, pemberian edukasi oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan juga diberikan dengan memberikan pemahaman kepada pedagang supaya tertib dan membuat nyaman pengunjung yang berwisata ke Kawasan Religi Ampel. Setelah direlokasi ke Serambi Ampel komunikasi dengan Pemerintah Kota Surabaya tetap dijalin secara langsung, dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dengan melakukan tugas *shift* jaga di Serambi Ampel mulai pagi sampai malam hari untuk menerima keluhan, kritik, dan saran dari pedagang maupun pengunjung. Penanganan keluhan dan kritik saran ada yang secara

langsung maupun tidak langsung ditindak lanjuti disesuaikan dengan tingkat permasalahan. Keluhan yang tidak dapat diselesaikan secara langsung akan diteruskan dan koordinasi melibatkan OPD terkait sesuai dengan masalah yang dikeluhkan.

B. Sumber Daya

Sumber daya yang cukup, termasuk staf yang sesuai kompetensi dengan tugas, pokok, dan fungsinya, informasi yang relevan, pelimpahan wewenang yang jelas, dan fasilitas yang memadai diperlukan agar implementasi kebijakan berlangsung secara efektif. Pembagian staff sudah dilakukan dengan baik dengan melibatkan koordinator lapangan pedagang serambi ampel, penugasan pegawai Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan untuk jaga shift untuk menerima keluhan serta kritik saran. Kemudian terkait fasilitas yang diberikan cukup membantu para pedagang yaitu *stand*, rombongan, listrik, dan air tidak ada tarif yang ditetapkan kepada pedagang, semuanya telah disediakan secara gratis. Namun, fasilitas *stand* yang disediakan masih belum dapat menampung semua pedagang yang direlokasi. Akibatnya, para pedagang harus dibagi *shift* berjualan yakni siang dan malam. Kemudian untuk fasilitas yang bisa dinikmati oleh pengunjung disediakan pula permainan dan wahana untuk anak-anak. Selain dari sisi fasilitas, upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk meramaikan Serambi Ampel juga dilakukan dengan cara melibatkan OPD, dari kelurahan, kecamatan, hingga dinas-dinas lain di bawah Pemerintah Kota Surabaya untuk bergantian datang setiap harinya ke Serambi Ampel. Hal ini dikuatkan dengan surat tugas yang diberikan kepada OPD untuk berkunjung ke serambi ampel dan kalimas timur.

Proses pembangunan serambi ampel dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya. Anggaran yang dialokasikan untuk renovasi rumah potong hewan (RPH) babi menjadi serambi ampel memerlukan anggaran yang cukup banyak, anggaran ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dilihat dari data dari Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2024) data per 28 Juni 2024 alokasi anggaran dana yang dikeluarkan untuk pembangunan serambi ampel mencapai Rp. 3.041.738.057, berikut rincian alokasi anggaran dana tersebut:

Tabel 3. Rencana Anggaran Pembangunan Serambi Ampel

No	Uraian Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Sumber Dana	Pekiraan Biaya	Rencana Penyelesaian	
					Awal	Selesai
1.	Rombong Serambi Ampel	229	APBD	822.124.037	15-01-2024	31-12-2024
2.	Rehabilitasi Atap Serambi Ampel	1	APBD	45.934.020	15-01-2024	31-12-2024
3.	Rehabilitasi Atap Serambi Ampel	413	APBD	900.000.000	15-01-2024	31-12-2024
4.	Toilet Serambi Ampel	1	APBD	28.860.000	15-01-2024	31-12-2024
5.	Serambi Ampel	1	APBD	49.395.000	15-01-2024	31-12-2024
6.	Area Indoor Serambi Ampel	27	APBD	120.000.000	15-01-2024	31-12-2024
7.	Toilet Serambi Ampel	114	APBD	500.000.000	15-01-2024	31-12-2024
8.	Area Outdoor Serambi Ampel	131	APBD	575.425.000	22-01-2024	27-12-2024

Sumber: <https://eproject.surabaya.go.id/2024/rup> (diolah kembali oleh penulis)

C. Disposisi

Indikator disposisi dalam teori implementasi kebijakan Edward III merujuk pada sikap, komitmen, dan tingkat motivasi dari para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan diberikan wewenang untuk fokus pada pembinaan pedagang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (DPRKPP) diberikan wewenang untuk melakukan pembangunan fisik Serambi Ampel, Satpol PP untuk melakukan penjagaan dan pemantauan wilayah, Kecamatan semampir sebagai OPD sektor wilayah memiliki kewenangan untuk mengadakan acara atau kegiatan di Serambi Ampel, dan OPD lain yang turut berkolaborasi untuk perkembangan Serambi Ampel.

D. Struktur Birokrasi

Indikator struktur birokrasi dalam teori implementasi kebijakan Edward III merujuk pada desain organisasi dan langkah-langkah operasional yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti pembagian tugas, hierarki, dan prosedur standar yang ada dalam organisasi pelaksana kebijakan. Struktur yang jelas dan efisien dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dengan memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab setiap individu dan unit kerja terdefinisi dengan baik, serta alur komunikasi

dan koordinasi berjalan lancar. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima ke Serambi Ampel ini dapat dilihat dari adanya *shift* jaga oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya, adanya keluhan atau kritik saran dari pedagang akan ditindak lanjuti dengan koordinasi secara langsung di kantor maupun melalui pesan elektronik. Perwakilan petugas jaga ini akan koordinasi dengan pendamping sentra wisata kuliner, diteruskan ke kepala bidang, dan ditindaklanjuti kepala dinas sehingga menghasilkan keputusan atau kebijakan. Namun, terkait permasalahan yang lebih kompleks dan melibatkan OPD lain akan ditindak lanjuti dengan prosedur *bottom up*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Serambi Ampel Kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan yang telah diterapkan cukup berpengaruh signifikan. Ruas jalan Kawasan Religi Ampel terlihat bersih dan lebih tertib dibandingkan sebelum adanya relokasi pedagang kaki lima. Namun, dari 251 pedagang yang direlokasi ke serambi ampel sebanyak 142 pedagang aktif berjualan, artinya sebanyak 43,43% pedagang tidak merasakan manfaat relokasi. Keluhan pedagang setelah direlokasi pendapatan mereka tidak sebanyak saat masih berjualan di ruas jalan. Hal ini menjadi catatan baru bagi Pemerintah Kota Surabaya bagaimana membuat Serambi Ampel memiliki daya tarik dan aksesibilitas yang mudah. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah skema pemberhentian pengunjung Kawasan Religi Ampel yang diturunkan di pinggir jalan untuk berhenti melalui terminal atau melewati Serambi Ampel sehingga pengunjung dapat mengetahui adanya tempat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloisius de Rozari, & Yudi Hari Wibowo. (2015). Faktor-faktor Yang Menyebabkan Kemacetan Lalu Lintas di Jalan Utama Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Aotama, R. C., & Klavert, D. R. H. (2021). Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(1), 1–9. <https://doi.org/10.21831/socia.v18i1.37719>
- Ginting, N. M., & Ratnasari, N. E. (2022). Study Literature Review Artikel Terindeks Scopus Perihal Kebijakan Berkelanjutan Untuk Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional, Special Ed*(September), 175–181. <https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/44557>

- Kartikasari, M. (2018). Hubungan Antara Karakteristik Masyarakat Dengan Bentuk Partisipasi Pada Pelestarian Pusaka, Studi Kasus Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya. *Brawijaya Knowledge Garden*, 3(1), 10–27. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162898>
- M. Irfan. (2021). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kota Bima. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 22–41. <https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.141>
- Muhammad, F. I., & Aziz, Y. M. A. (2020). Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Dayeuhkolot. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 52–61. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i1.2235>
- Purwanto, J. A. (2023). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Pasca Pandemi Covid-19 Di Kota Mojokerto. *MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik)*, 5(4), 418–432. <https://doi.org/10.37504/map.v5i4.522>
- Restianto, R. D., & Rahaju, T. (2020). Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Sentra Pkl Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 8(2), 1–9.
- Safaria, A. F., Sumiati, S., & Karwati, T. (2020). Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sumedang. *Journal of Regional Public Administration (JRPA)*, 5, 92–100.
- Septian, E. (2022). Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 327–345. <https://doi.org/10.26618/kjap.v8i3.9190>
- Supriyanto, A., & Priyanto. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Mahasiswa Soetomo Magister Ilmu Administrasi, 2023: Edisi Khusus (Tema Kebijakan Publik-2)* /, 597–608.
- Trisulowati Tri. (2014). Perda Kota Surabaya No. 9 Tahun 2014. <https://jdih.Surabaya.Go.Id>. <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/1969>.